



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON ASLI, NIK -----, tempat/ tanggal lahir Sibolangit /
29 September 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas
Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON ASLI, NIK -----, tempat/ tanggal lahir Rantau
Prapat /14 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara dengan Nomor register 101/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Portibi,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : _____, tertanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 ANAK I (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Rantau Prapat / 07 April 2003, saat ini bersama Termohon;
 - 4.2 ANAK II (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: Rantau Prapat / 10 April 2007, saat ini bersama Termohon;
 - 4.3 ANAK III (Perempuan), tempat/ tanggal lahir: B. Baru / 05 Mei 2009, saat ini bersama Pemohon;
 - 4.4 ANAK IV (Perempuan), tempat / tanggal lahir : Pasir Pinang / 17 Agustus 2016, saat ini bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa



akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan dalil atau alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas secara berturut-turut selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadiliperkara ini untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapansidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon beserta kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 26 April 2024 dan 08 Mei 2024 dengan Nomor Perkara 101/Pdt.G/2024/PA.Psp, akan tetapi Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau



kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis kemudian memberikan nasihat kepada Pemohon agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 April 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Mei 2024 Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

□ SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI, NIK ----- tanggal 12 Januari 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:



1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir Bahal/15 Juli 1980, agama islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sekretaris Desa Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara namun sejak tahun 2017 atau \pm 7 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta sejak berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tahun 2017 dan Termohonlah yang pergi sendiri;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada sebab dan juga tanpa izin dari Pemohon dan telah berlangsung sampai dengan sekarang \pm 7 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Sihaborgoan/04 April 1973, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sekretaris Desa Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara namun sejak tahun 2017 atau \pm 7 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta sejak berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tahun 2017 dan Termohonlah yang pergi sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada sebab dan juga tanpa izin dari Pemohon dan telah berlangsung sampai dengan sekarang \pm 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon sebagaimana Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi Nomor _____, tertanggal 23 April 2024 (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perkara Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan



patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang terdapat dalam kitab Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaaid halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

كح نم مكالح قلاله عدا لظ وهف بجي ملف نيملسلا ما

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidakhadiran Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Majelis berpendapat bahwa dalam perceraian ini Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diliputi pertengkaran yang disebabkan sejak tahun 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-1) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P-1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut



telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada sebab dan juga tanpa izin dari Pemohon dan telah berlangsung sampai dengan sekarang \pm 7 tahun. Sedangkan SAKSI II menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada sebab dan juga tanpa izin dari Pemohon dan telah berlangsung sampai dengan sekarang \pm 7 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 RBg serta sudah dewasa sesuai ketentuan Pasal 172 RBg maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama \pm 7 tahun tanpa ada perselisihan dan pertengkaran.



Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi dari Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, disumpah dan diperiksa secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg serta Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 tahun berturut-turut;

FAKTA KEJADIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikorelasikan dengan alat bukti-bukti surat Pemohon serta keterangan masing-masing 2 (dua) orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak sebanyak 4 orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2017 dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa ada sebab dan juga izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya selama \pm 7 tahun sampai dengan sekarang;



FAKTA HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fakta hukumnya adalah Termohon meninggalkan Pemohon selama + 7 tahun yang lalu tanpa ada tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

PERTIMBANGAN PETITUM DEMI PETITUM:

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ وَلِيَّكُمْ وَلِيَّكُمْ لِيُحِبَّ رَحْمَتَهُ إِنَّ رَحْمَتَهُ لَشَدِيدَةً

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mahabbah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada



intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (b) dan (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- ☐ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- ☐ Pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa ada izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- ☐ Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah lama yaitu sejak tahun 2017 dimana Termohon meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang serta tidak pernah kembali lagi kepada pihak tersebut hingga saat ini dan juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama \pm 7 tahun dan hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana peraturan tersebut memerintahkan bahwa suami dan istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Maksud dari perintah ini adalah kehidupan suami istri yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah satu meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmoni dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa awalnya sejak tahun 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Majelis menilai tindakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada izin dari Pemohon dan tanpa ada alasan yang sah atau diluar kemampuannya adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukundan harmonis, oleh karenanya Majelis berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersedia menunggu kedatangan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil begitu juga upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم رالفهائنتهم قاش نمو، هراضنايع قش ه

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim Allah akan menyengsarakan dirinya dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama ± 7 tahun, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang jelas, demikian juga komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan



ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan daripada tetap mempertahankan perkawinannya yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah yang berbunyi:

حلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا عدد

Artinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;
PETITUM TERHADAP ANGKA 2:

Menimbang bahwa Pemohon (PEMOHON ASLI) dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon (PEMOHON ASLI) dikabulkan dan Pemohon (PEMOHON ASLI) belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan angka 2 yang Pemohon (PEMOHON ASLI) mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon



(TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan juga dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa perkara^{quo} termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis serta Aulia Rahman, Lc dan Zainul Fajri, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Aulia Rahman,Lc Zainul Fajri,S.H.I,M.H

Panitera,

H. Muhammad Ansor, S.H,

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	810.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	930.000,00

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Psp